



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 037 TAHUN 1986

T E N T A N G

PELAKSANAAN LOMBA TEBU RAKYAT INTENSIFIKASI (TRI)

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

1. Bahwa guna merangsang kegairahan dan kerja sama petani/kelompok petani dalam usaha untuk meningkatkan produksi tebu dan pendapatan petani, menumbuhkan serta memantapkan kerja sesama petani, maka sesuai ketentuan dalam Keputusan Menteri Pertanian tanggal 7 Maret 1985, Nomor : 19/SK/Mentan/Bimas/III/1985, tentang Perlombaan Tebu Rakyat Intensifikasi perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan lomba tebu rakyat Intensifikasi.
2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut butir 1 diatas, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk No. 070 Tahun 1982 tanggal 24 Agustus 1982, tentang Petunjuk Pelaksanaan Perlombaan Tebu Rakyat Intensifikasi Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk - perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

MENGINGAT

1. Undang - undang Nomor : 5 Tahun 1974 ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1979 ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 1983 ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1983 ;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 ;
6. Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas Nomor - 013/SK/Mentan/BPB/3/1976 ;
7. Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas Nomor : 017/SK.I/Mentan/BPB/1978 ;

8. Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas Nomor : 09/SK/Mentan/Bimas/XII/1984 ;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 240/Kpts/Um/4/1979 ;
10. Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 122/KP/III/82 ;
11. Keputusan Bersama Kepala Badan Urusan Logistik, Direktur Jenderal Koperasi dan Bank Rakyat Indonesia Nomor : Kep/42/KA/02/1981 ;
12. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 9 Mei 1980 Nomor 296 Tahun 1984 ; tentang Satuan Pembina Bimas
13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal - No.1 Tahun 1985, tentang Pedoman Pelaksanaan Program TRI musim - tanam Tahun 1985/1986 di Jawa Timur ;
14. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 6 - Tahun 1982; tanggal 5 Pebruari 1982, tentang Forum Musyawarah - Produksi pada setiap Pabrik Gula di Jawa Timur ;
15. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 12 - Tahun 1986, tentang Pedoman Pembinaan Program TRI musim tanam - Tahun 1986/1987 di Jawa Timur ;
17. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk, Nomor 035 Tahun 1985, tentang Pedoman Pelaksanaan Program TRI musim tanam - Tahun 1985/1986 di Kabupaten Nganjuk ;
18. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 24 Agustus 1982, Nomor : 070 tahun 1982, tentang Petunjuk Pelaksanaan - Perlombaan Tebu Rakyat Intensifikasi Kabupaten Daerah Tingkat-II Nganjuk ;
19. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 002 - Tahun 1985, tentang Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

MEMPERHATIKAN

1. Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 14 Desember 1981, Nomor :52.2/28903/021/1981, tentang Penyediaan Lahan untuk Tanaman Tebu ;
2. Hasil Rapat koordinasi Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten Nganjuk-tanggal 15 Pebruari 1986, tentang hasil penilaian lomba TRI musim tanam tahun 1984/1985.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PELAKSANAAN LOMBA TEBU RAKYAT INTENSIFIKASI DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II - NGANJUK.

B A B I

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud pengertian :

a. Bupati

- a. Bupati Kepala Daerah/Ketua Satuan Pelaksana Bimas, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk selaku Ketua Satuan Pelaksana-Bimas Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- b. Daerah Tingkat II, ialah Daerah Tingkat II Nganjuk.
- c. Cabang Dinas Perkebunan, ialah Cabang Dinas Perkebunan Daerah - Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Nganjuk.
- d. SATPEL BIMAS, ialah Satuan Pelaksana Bimbingan Massal Kabupaten, Kecamatan dan Desa dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

B A B II

KETENTUAN PERLOMBAAN TRI

Pasal 2

Tujuan Lomba

Perlombaan Tebu Rakyat Intensifikasi, yang selanjutnya disebut Lomba TRI, bertujuan :

- a. Meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani.
- b. Merangsang tumbuh dan berkembangnya Kelompok-kelompok Tani Kooperatif.
- c. Merangsang petani agar lebih giat melaksanakan usaha meningkatkan produksi dengan penerapan Hasta Usaha, sesuai dengan teknologi yang dianjurkan.
- d. Meningkatkan peran serta para petani dalam mengusahakan usaha - tani tebu dilahan sendiri melalui pemanfaatan kerja sama dalam wadah Kelompok Tani.

Pasal 3

Peserta Lomba dan syarat-syaratnya :

- (1). Peserta Lomba TRI adalah Kelompok Tani yang melaksanakan TRI pada musim tanam yang bersangkutan dan mendaftarkan diri untuk ikut perlombaan, dengan mengisi formulir pendaftaran yang disahkan oleh Satuan Pelaksana Bimas.
- (2). Kelompok Tani penyelenggara Kebun Peragaan tidak diikuti sertakan dalam Lomba TRI.
- (3). Kelompok Tani peserta Lomba TRI harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Luas tanaman Tebu yang digarap minimal 10 Ha, dengan anggota minimal 10 orang.
 - b. Anggota Kelompok Tani terdiri dari para pemilik, pemegang hak garap atas tanah jabatan, dan atau penggarap yang diberi surat kuasa oleh pemilik.
 - c. Pengusahaan Tanaman Tebu TRIS I dan bukan pelaksana Kebun Peragaan.

Pasal 4

Tingkat Lomba

Lomba TRI terdiri dari 2 (dua) tingkatan sebagai berikut :

- a. Lomba TRI Tingkat Kabupaten antar Kelempok Tani dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- b. Lomba TRI Tingkat Propinsi antar Kelempok Tani dalam Propinsi.

Pasal 5

Waktu Pendaftaran

- (1). Pendaftaran calon peserta lomba TRI Tingkat Kabupaten paling lambat akhir bulan Maret sebelum pekerjaan penggarapan tanah dimulai.
- (2). Pendaftaran peserta Lomba TRI Tingkat Propinsi diusulkan oleh SATPEL Bimas Kabupaten paling lambat dua minggu sebelum taksasi Maret tahun berikutnya dan disyahkan oleh SATPEL BIMAS.
- (3). Jumlah Kelempok Tani yang diusulkan paling banyak 5 (lima) Kelempok Tani per Kabupaten yang penilaiannya didasarkan atas nilai tertinggi dari hasil penilaian awal.

B A B III

Organisasi dan Tata Kerja

Pasal 6

Panitia Lomba

- (1). Panitia Pelaksana Lomba TRI Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan keanggotaan sebagai berikut :
 - a.1. Ketua : Sekretaris Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 2. Wakil Ketua : Kepala Cabang Dinas Perkebunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Nganjuk.
 - b.1. Sekretaris I : Sekretaris Pelaksana Harian Bimas
 2. Sekretaris II : Kepala Seksi Penyuluhan, Cabang Dinas Perkebunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Nganjuk.
 - c. Anggota - anggota :
 1. Wakil Dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 2. Wakil Cabang Dinas Perkebunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Nganjuk.
 3. Wakil dari Kantor Departemen Koperasi - Kabupaten Nganjuk.
 4. Wakil dari Kantor Cabang BRI di Nganjuk
 5. Wakil

5. Wakil dari Administratur Pabrik Gula, Lestari Meritjan dan Rejo Agung Baru Madiun.
6. Wakil dari Kantor Departemen Penerangan Kabupaten Nganjuk.

Pasal 7

Tugas Panitia Lomba

- (1). Panitia Pelaksana Lomba TRI Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dimaksud ayat (1) pasal 6 Keputusan ini mempunyai tugas :
 - a. Memberikan penilaian terhadap peserta lomba TRI dalam Wilayahnya dan memilih serta mengusulkan pemenang kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II/ Ketua Satuan Pelaksana Bimas.
 - b. Melakukan monitoring dan membuat laporan pelaksanaan lomba TRI kepada Bupati/Ketua Satuan Pelaksana Bimas dan kepada Panitia Pelaksana Lomba TRI Tingkat Propinsi.
 - c. Membentuk Tim Pelaksana Lapangan yang bertugas mendaftarkan calon peserta lomba TRI, melaksanakan penilaian langsung dan menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Pelaksana Lomba TRI Tingkat Kabupaten.

B A B IV

METODE PENILAIAN

Pasal 8

Metode Penilaian Gatra Teknik

- (1). Gatra Teknik setiap Kelompok diukur berdasarkan indikator Hasta Usaha dan indikator prestasi teknik. Penilaian indikator Hasta Usaha didasarkan atas rekomendasi teknologi yang sudah dilakukan oleh Pabrik Gula setempat. Sedangkan indikator prestasi teknik merupakan hasil perkiraan antara hasil tebu milik Kelompok tani dengan nilai perahan pertama terkoreksi, sesuai Rumus :

$$V_{kij} = VT_{ij} \times VN_{ij} (a)$$

V_{kij} = Indikator prestasi teknik Kelompok Tani yang tebusnya digiling pada periode i dari setiap Pabrik Gula yang bersangkutan.

VT_{ij} = Nilai hasil tebu milik Kelompok Tani j yang digiling pada periode i dari setiap Pabrik Gula yang bersangkutan.

VN_{ij} = Nilai dari nilai perahan pertama terkoreksi dari tebu milik Kelompok Tani j yang digiling pada periode i dari setiap Pabrik Gula yang bersangkutan.

Rumus tersebut pada butir (a) digunakan untuk membandingkan prestasi Kelompok Tani dari TRIS I untuk Tingkat Kabupaten.

(2). Untuk

- (2). Untuk memperoleh nilai hasil Tebu milik Kelompok Tani j dipergunakan rumus :

$$VT_{ij} = \frac{T_{ij}}{T_i} , \text{ dimana :}$$

T_{ij} = Kwintal tebu tiap Ha milik Kelompok Tani j yang digiling pada periode i dari setiap Pabrik Gula yang bersangkutan

T_i = Kwintal tebu tiap Ha rata-rata TRIS I yang digiling pada periode i setiap Pabrik Gula yang bersangkutan.

- (3). Untuk memperoleh angka nilai perahan pertama terkoreksi dari tebu milik Kelompok Tani j dipergunakan rumus :

$$VN_{ij} = \frac{N_{ij}}{N_i} , \text{ dimana :}$$

N_{ij} = Nilai nira perahan pertama tebu milik Kelompok Tani j yang digiling pada periode i dari setiap Pabrik Gula yang bersangkutan.

N_i = Nilai nira perahan pertama rata-rata TRIS I pada periode i dari Pabrik Gula yang bersangkutan.

dalam hal tebu Kelompok Tani yang digiling lebih dari satu periode maka nilai VT_{ij} dan VN_{ij} adalah rata-rata dari jumlah seluruh periode yang bersangkutan.

Pasal 9

Metode Penilaian Gatra Ekonomi

Gatra Ekonomi didasarkan pada ukuran :

- a. Nilai rupiah Gula bagian Kelompok Tani rata-rata per Ha TRIS I dikurangi paket kredit (termasuk BBH) dibandingkan rata-rata TRIS I dari Wilayah Pabrik Gula pada periode giling yang bersangkutan.
- b. Penggunaan Tenaga Kerja Keluarga
- c. Asal sumber dana Usaha Tani

Pasal 10

Metode Penilaian Gatra Sosial.

Gatra Sosial diukur berdasarkan indikator tingkat kemampuan Kelompok Tani dalam hal :

- a. Daya serap Informasi
- b. Proses perencanaan
- c. Kerja sama dalam melaksanakan rencana
- d. Hubungan melembaga dengan KUD
- e. Pengadaan dan pengembangan fasilitas dan sarana
- f. Pemupukan modal
- g. Ketaatan terhadap perjanjian yang dibuat Kelompok
- h. Mengatasi keadaan darurat
- i. Pembuatan kader

Pasal 11

Metode Penentuan Pemenang

Metode penentuan pemenang lomba, didasarkan pada jumlah nilai tertinggi dari rangkuman semua gatra yang diperoleh masing-masing peserta lomba. Untuk musim tanam tahun 1984/1985 dan seterusnya masing-masing gatra ditetapkan imbalan sebagai berikut :

- Gatra Teknik : 30 %
- Gatra Ekonomi : 20 %
- Gatra Sosial : 50 %

- a. Dalam hal terjadi nilai (Skor) yang sama, maka pemenangnya ditentukan dari nilai gatra tertinggi menurut ukuran bobot.
- b. Keputusan Tim Penilai bersifat mengikat.

Pasal 12

- (1). Penilaian lomba TRI dilapangan dilaksanakan melalui tahap awal dan akhir sebagai berikut :
 - a. Penilaian tahap awal dimaksudkan untuk menentukan Kelompok Tani calon peserta perlombaan Tingkat Kabupaten yang pemilikannya didasarkan atas urutan tertinggi dari nilai tertimbang. Selanjutnya Kelompok Tani tersebut dimonitor secara intensip oleh Tim Penilai sampai dengan tutup giling.
 - b. Penilaian tahap akhir dilakukan untuk menetapkan pemenang lomba di Tingkat Kabupaten.
- (2). Waktu penilaian untuk penilaian atahap awal dan penilaian tahap akhir adalah sebagai berikut :
 - a. Tahap awal 6 (enam) minggu sebelum taksasi m Maret
 - b. Tahap akhir 2 (dua) minggu setelah periode giling terakhir Kelompok Tani yang bersangkutan.
- (3). Pelaksanaan seleksi dan penilaian lomba dilakukan sebagai berikut :
 - a. Seleksi dan Penilaian Tahap awal :

Seleksi terhadap Kelompok Tani peserta lomba tingkat Kabupaten dilakukan sebelum penilaian tahap awal urutan. Seleksi yang dilakukan oleh TIM Lomba sebagai berikut :

 - 1). Melakukan seleksi terhadap Kelompok Tani peserta Lomba yang memenuhi syarat, yaitu Kelompok Tani yang bekerja secara Kooperatif.
 - 2). Setelah melakukan seleksi tersebut huruf a Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten melakukan seleksi berdasarkan waktu alih tanam dari tanaman padi ke tebu.
 - 3). Apabila terdapat Kelompok Tani peserta lomba yang melakukan tanaman tebu sebelum 1 Mei dan sesudah 31 Juli, maka Kelompok Tani tersebut dianggap gugur.

b. Penilaian tahap akhir :

Untuk menentukan pemenang perlombaan tingkat Kabupaten diadakan penilaian tahap akhir, gatra penilaian adalah seluruh Gatra Teknik, Sosial dan Ekonomi.

Dari hasil penilaian lomba ini ditetapkan pemenang Lomba.

Pasal 13

Penilaian Lomba pada tingkat Kabupaten dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut :

a. Seleksi penilaian tahap awal :

- 1). Melalui seleksi terhadap Kelompok Tani peserta lomba memenuhi - syarat yang dilaksanakan 6 (enam) minggu sebelum Taksasi Maret
- 2). Tim Penilai Tingkat Kabupaten membuat rekapitulasi Kelompok Tani dan menentukan 5 (lima) Kelompok Tani nilai tertinggi berdasar kan jumlah nilai tertimbang untuk diajukan ke Tingkat Propinsi.

b. Penilaian Tahap akhir :

- 1). Menghitung jumlah nilai rangkuman dari Gatra Teknik, Gatra Eke - nomi dan Gatra Sosial.
- 2). Menetapkan Kelompok Tani pemenang lomba dengan jumlah nilai - rangkuman gatra tertinggi dan mengajukan Kelompok Tani tersebut ke Tingkat Propinsi.

B A B V

PEMENANG LOMBA DAN JADWAL LOMBA

Pasal 15

Pemenang Lomba

(1). Pemenang Lomba TRI ditetapkan sebagai berikut :

- Pemenang Pertama
- Pemenang Kedua
- Pemenang Ketiga
- Pemenang^H arapan Pertama
- Pemenang Harapan Kedua

(2). Pemenang Lomba adalah Kelompok Tani yang mempunyai nilai tertimbang - dari Gatra Sosial, Gatra Ekonomi dan Gatra Teknik yang jumlahnya ter - tinggi. Pada nomor pertanyaan masing - masing Gatra dalam daftar per - tanyaan yang dinilai lebih dari sekali, nilainya adalah rata-rata - - dari nilai-nilai nomor terendah.

Waktu penentuan pemenang dilaksanakan paling lambat akhir bulan Janu - ari setelah tutup giling.

BAB VI

P E M B I A Y A A N

Pasal 16

Biaya penyelenggaraan perlombaan Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI)
dibebankan pada DIPDA Cabang Dinas Perkebunan Daerah Propinsi Daerah -
Tingkat I Jawa Timur di Nganjuk dan biaya lain di Tingkat II Kabupaten
Nganjuk di atur oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II/Ketua Satuan Pelak-
sana Bimas.

B A B VII


KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 17

- (1). Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai
pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Satuan Pelaksana -
Harian Bimas Tingkat II Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- (2). Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : N G A N J U K
Tanggal : // Maret 1986.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. IENU SALAM
NIP 010015774

SALINAN Keputusan ini disampaikan

Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa
Timur, di Surabaya.
2. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perta-
nian Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
3. Sdr. Kepala Dinas Perkebunan Daerah Propin-
si Daerah Tingkat I Jawa Timur di
Surabaya.
4. Sdr. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Timur, di Surabaya.
5. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Depa_xteman Kope-
rasi Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
6. Sdr. Kepala Kantor Wilayah BRI di Surabaya.
7. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pene-
rangan Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
8. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
9. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Daerah Ting-
kat II Nganjuk.

10. Sdr. Pimpinan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
 11. Sdr. Kepala Cabang Dinas Perkebunan Daerah Propinsi --
Daerah Tingkat I Jawa Timur di Nganjuk.
 12. Sdr. Kepala Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dae--
rah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di --
Nganjuk.
 13. Sdr. Kepala Kantor Departemen Koperasi Kabupaten Ngan--
juk.
 14. Sdr. Kepala Kantor Departemen Penerangan Kabupaten --
Nganjuk di Nganjuk
 15. Sdr. Pimpinan Cabang BRI di Nganjuk
 16. Sdr. Administratur Pabrik Gula Lestari di Patianrowo,
Meritjan di Kediri dan Rejo Agung Baru di Madiun.
 17. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Nganjuk (5)
 18. Sdr. Camat se Kabupaten Nganjuk (20)
 19. Sdr. Panitia Pelaksana Lomba TRI Tingkat Kabupaten --
Daerah Tingkat II Nganjuk.
-